



Sosialisasi IMB ke Warga Diduga Bermasalah

JOGJA—Proses izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedaton Malioboro diduga sudah bermasalah sejak awal.

*Yusef Leon
yusef@harianjogja*

► Sosialisasi rencana pembangunan apartemen Royal Kedaton yang terjerat kasus IMB pernah dilakukan sebanyak tiga kali oleh perusahaan kepada warga.

► OTT KPK bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi lainnya di Jogja.

Permintaan izin ke warga sekitar sebagai salah satu syarat pendirian bangunan diduga tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya.

► Halaman 10

Sosialisasi IMB...

Warga Kampung Kemetrin Lor, Gedongtengen, Kota Jogja, yang juga mantan Ketua RT 46/ RW 3, Suwasi Adi, 52, menjelaskan, sosialisasi rencana pembangunan apartemen Royal Kedaton Malioboro yang terjerat kasus IMB pernah dilakukan sebanyak tiga kali oleh perusahaan kepada warga. Dalam sosialisasi itu, warga diberitahu soal IMB. "Itu juga hanya sebagian warga yang diundang," katanya, Minggu (5/6).

Dia menyebutkan dalam sosialisasi itu perusahaan menyampaikan bahwa sebagian besar warga telah setuju soal rencana pembangunan apartemen di lokasi itu. Hal ini diperkuat dengan bukti angkat yang sebelumnya disebar kepada warga. Angket itu berisi sejumlah pernyataan yang meminta persetujuan warga. "Katanya ada 60 yang disebar padahal ya warga kami tidak sampai sebanyak itu. Isi angketnya seputar persetujuan soal tinggi, air, dan pencahayaan apartemen yang nantinya berdampak ke pemukiman," katanya.

Menurut dia, saat angket disebar kepada warga hanya satu saja yang mengembalikan dan tiba-tiba saat sosialisasi disampaikan bahwa seluruh angket yang disebar telah berada di kantor kelurahan. "Kepada lurah saya sampaikan juga hanya diam. Camat juga, bilanginya itu rencana pembangunan apartemen sudah disetujui warga," kata dia.

Lurah Pringgokusuman, Eni Purwati, mengungkapkan sepengetahuannya warga yang berbatasan langsung dengan pembangunan apartemen itu mayoritas telah setuju. Saat izin sampai ke kelurahan, formulir juga telah ditandatangani oleh pengurus RT dan RW setempat. "Semua sudah tanda tangan sampai RT/RW dan kami hanya

sebatas mengetahui soal lokasi. Kalau di bawah ada polemik kami tidak tahu," ungkapnya.

Adapun menurut dia, sosialisasi kepada warga soal rencana pembangunan dilakukan sebanyak dua kali. Perusahaan hanya menginformasikan mengenai rencana pembangunan dan lain sebagainya. Sementara sebelum itu, sejumlah poin yang diminta warga kepada perusahaan sanggup diterima. "Tentu dampaknya ada, warga saat itu minta kejelasan soal suplai air, peluang kerja, dan pelibatan kerja saat apartemen operasional. Perusahaan menyanggapi," kata Eni.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jogja dan Jakarta dalam kasus dugaan suap IMB apartemen Royal Kedaton. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yakni Haryadi Suyuti (mantan Wali Kota Jogja), Oon Nishono (Vice President PT Summarecon), Nurwidhihartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogja), dan Triyanto Budi Yuwono (Sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti).

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa pecahan mata uang asing senilai US\$27.258 dan dokumen. Pengembang Apartemen Royal Kedaton di Malioboro adalah PT Summarecon Agung atau KPK menyebutnya sebagai PT SA Tbk. Ada pula PT Java Orient Property (PT JOP) yang merupakan anak usaha dari PT SA Tbk.

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P Adhi, menanggapi perihal kasus hukum ini. "Tetap menghargai proses hukum yang tengah berlangsung di KPK," kata Adrianto P Adhi

kepada wartawan.

Masuk ke Kasus Lain

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan OTT Haryadi Suyuti ini menegaskan bahwa problem Jogja itu nyata, termasuk dugaan adanya korupsi. "Meskipun kita masih harus tetap menunggu persidangan HS [Haryadi Suyuti] ini hingga putusan dan berkekuatan hukum tetap. Tanpa bermaksud untuk mendahului persidangan ya menurut saya OTT ini menjadi bukti bahwa selama ini pembangunan di Jogja ini sarat masalah ya dan salah satu masalahnya adalah korupsi," kata Zaenur.

Ia mengatakan OTT ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi lainnya. Sebab, ini merupakan OTT pertama KPK yang menjerat kepala daerah di Jogja. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir pembangunan di Jogja begitu masif. "Tentu hal ini bisa jadi celah untuk masuknya korupsi lewat suap perizinan. Menurut saya OTT ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mereview mendalam, mengkaji, meneliti, segala macam bentuk pembangunan di Jogja yang sangat masif," ucapnya.

"Ya pembangunan yang bisa dikatakan jorjoran atau gila-gilaan itu ya sejak awal ada dugaan bahkan dugaan itu sudah dilaporkan kepada KPK bahwa perizinan banyak yang bermasalah. Perizinan banyak yang diduga diiringi dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum," katanya. Oleh karena itu, lanjutnya, kasus OTT Haryadi Suyuti ini tidak boleh berhenti. Kasus ini, kata Zaenur, merupakan kasus yang strategis. Karena

di Jogja laporan kasus yang masuk ke KPK itu jumlahnya puluhan laporan. "Jadi KPK itu memegang puluhan laporan kasus dari Jogja baik itu kota maupun kabupaten lainnya. Itu sudah ada itu laporan-laporan yang masuk ke KPK. Jadi kasus HS ini harus menjadi titik awal bagi KPK," ucapnya.

Dipanggil KPK

Sementara itu, Oon Nishono resmi menyandang status tersangka KPK buntut ketidapan memberikan suap ke Haryadi Suyuti semasa aktif sebagai Wali Kota Jogja. Oon, yang menjabat Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, rupanya pernah pula berurusan dengan KPK.

Oon pernah dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian perihal perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen. Pemanggilan itu tercatat pada Senin (11/4).

Pemeriksaan terhadap Oon itu disebut Pt Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka Pepen. Dalam jadwal pemeriksaan itu disebutkan Oon sebagai direktur di Summarecon Agung.

Pepen diadili di Pengadilan Tipikor Bandung, tetapi untuk sangkaan suap, pungli, dan gratifikasi. Sedangkan sangkaan mengenai TPPU belum dibawa ke meja hijau. Dalam surat dakwaan, total uang yang diterima Pepen mencapai Rp19,5 miliar. Dari total penerimaan uang itu, ada sebagian di antaranya tercantum dalam gratifikasi, yang totalnya Rp1,852 miliar. Gratifikasi itu dirinci oleh jaksa KPK di mana salah satunya berasal dari PT Summarecon Agung Tbk, yang totalnya Rp1 miliar. (JNB/DWH)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 10 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005